KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL PUSAT PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM	Nomor SOP	PHN-OT.02.02-80
	Tanggal Pembuatan	11 September 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Oktober 2019
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional H.R. Benny Riyanto NIP 19620410 198703 1 003
	Nama SOP	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum/Konsultasi Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Inovasi)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284); 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019. 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).	1. S1 2. S2
Keterkaitan :	Peralatan / perlengkapan :
1. Bidang Penyuluhan Hukum 2. Bidang Bantuan Hukum 3. Bidang Pembudayaan Hukum 4. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 5. Bagian Program dan Pelaporan BPHN 6. Fungsional Penyuluh Hukum 7. Unit – unit Kerja Terkait	1. Seperangkat komputer 2. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika tidak dilakukan, akan berdampak pada kurangnya kelompok rentan yang tidak mendapatkan penyuluhan hukum/konsultasi hukum	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Eselon I	Eselon II	Eselon II	Eselon IV	Jft Penyuluh Hukum	Waktu	Out Put	
1	Melakukan inventarisasi kelompok – kelompok rentan yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.						1 bulan	Data kelompok rentan	
2	Permohonan penyuluhan hukum / konsultasi hukum dari kelompok rentan						60 menit	Surat permohonan dari kelompok rentan	
3	Disposisi surat permohonan dari kelompok rentan kepada penyuluh hukum						60 menit	Surat Disposisi	
4	Mendapatkan surat tugas pelaksanaan						60 Menit	Surat Tugas	
5	Melaksanaan Penyuluhan Hukum / Konsultasi Hukum kepada kelompok rentan						120 menit	Pelaksanaan kegiatan	
6.	Penyusunan Laporan Penyuluhan Hukum / Konsultasi Hukum kepada kelompok rentan						1 hari	Konsep laporan	
7.	Selesai							Laporan	

